

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kualitas dan kuantitas produk sistem peradilan pada suatu masyarakat tertentu yang merupakan penilaian yang menarik dan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ini bukan merupakan suatu pengertian tambahan mengenai hubungan yang mungkin ada antara produk sistem peradilan dengan tingkat kriminalitas. Karena Hulsman berpendapat bahwa tingkat kejahatan yang dicatat bukan merupakan ukuran secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai "kesejahteraan" suatu masyarakat. Dan Arti dari kejahatan itu sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang merugikan, merusak dan mengacaukan keamanan terhadap masyarakat atau pun merugikan, merusak terhadap badan atau harta pada orang lain.

Kejahatan adalah istilah yang mencakup pengertian yang berhubungan dengan pola-pola perilaku manusia yang sangat beraneka ragam mulai dari hal-hal terselubung di belakang dan hal-hal yang wajar (misalnya Mengiklankan teknik-teknik kontraseptip) sampai pada hal-hal yang berat yang dikenakan sanksi yang berat pula (misalnya, pencurian, perampokan dan pembunuhan). Selain itu kejahatan sering terjadi karena manusia selalu menginginkan suatu yang mudah tanpa mau bersusah payah atau karena kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi seperti makan, sehingga ia (pelaku) merugikan orang lain.

Dan kasus semacam ini menjadikan sistem peradilan pidana oleh karenanya merupakan suatu sistem yang berbeda bila dibandingkan dengan sebagian besar sistem sosial lain karena "menimbulkan keadaan yang tidak sejahtera bagi yang dikenai". Output yang bersifat langsung dapat merupakan hukuman penjara, menimbulkan niata, pencabutan hak milik dan dibanyak negara yang sampai sekarang masih di terapkan hukuman mati dalam hukum positifnya, dan menimbulkan permasalahan dalam golongan masyarakat ada yang pro dan kontra terhadap hukuman mati tersebut.

Kalau penulis tarik benang merah dari persoalan diatas, disini akan tercermin pentingnya makna dari suatu keadilan, sampai kapanpun, bahkan sebagian dari negara manapun dimuka bumi ini keadilan masih dianggap sakral dalam menentukan antara yang hak dan bathil, oleh karena itu keadilan ini selalu menarik dan aktual dalam memutuskan suatu kasus, karena mau tidak mau manusia hidup bersama dengan yang lainnya, yaitu bermasyarakat atau disebut juga dengan Zoon politicon.

Secara normatif agar didalam hidup masyarakat itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan dan kesewenang-wenangan antara sikuat menindas yang lemah, sikuya menindas yang miskin. Dan untuk itu agar terjadi ketertiban, kedamaian, dan rasa aman dalam masyarakat maka diciptakan norma-norma atau kaedah. Norma atau kaedah tersebut merupakan patokan atau pedoman untuk berperilaku dalam hidup (Soerjono Sukanto, 1979

Secara tegas dalam kaedah atau norma disebutkan di-
larang untuk mengambil hak orang lain, atau merusak harta
orang lain bahkan dilarang untuk melakukan tindak pidana
walaupun kaedah atau norma tersebut bertujuan baik, namun
pelanggaran terhadap kaedah atau norma tetap dilakukan oleh
masyarakat. Dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh ma-
syarakat tersebut terhadap benda dan badan orang lain telah
terbukti sejak awal dijadikannya manusia yaitu pada kisah
Qabil membunuh adiknya Habil dan kejadian seperti ini akan
terus berlanjut sampai akhir masa. Adanya tindak pidana pem-
bunuhan ini karena tendensi nafsu kekuasaan yang tidak ter-
arah, sebagai konsekwensi pelaku tindak pidana harus ber-
tanggung jawab atas perbuatannya di depan hakim.

Dalam menentukan keputusan atas kasus pidana mati
ini hakim harus benar-benar bertindak dan bersikap objektif
jujur dan benar sesuai dengan prinsip keadilan walau tidak
semuanya keputusan ini sesuai dengan fakta dan kejadian.
Hal ini pernah terjadi dinegara kita seperti kasus Iwik da-
lam masalah pembunuhan Wartawan Bernas bernama Udin, polisi
menangkap Iwik sebagai tersangka bahkan sampai menjadi ter-
dakwa tetapi ia (Iwik) tidak terbukti melakukan pembunuhan
tersebut akhirnya bebas dari segala tuntutan. Hal seperti
disebutkan diatas dikarenakan adanya sifat hīlaf dan alpa
pada manusia atau karena bukti-bukti terhadap informasi ke-
jadian tersebut kurang sehingga polisi sebagai penegak hu-
kum salah menangkap orang dan disaat diadili di pengadilan
bukti-bukti kurang menguatkan sehingga terjadi salah tang-

kep, dan kejadian tersebut sempat merisak reputasi penegak hukum kita (polisi).

Dan dari jenis-jenis pidana yang tertulis dalam hukum positif Indonesia tertera pada Pasal 10 KUHP menyebutkan jenis pidana sebagai berikut :

A. Pidana pokok :

1. pidana mati.
2. pidana penjara.
3. pidana kurungan.
4. pidana denda.
5. pidana tutupan.

B. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

Dari aneka macam hukuman yang ada pada pasal 10 KUHP tersebut diatas, maka terlihatlah bahwa hukuman yang paling berat adalah hukuman mati yang dilakukan pada seseorang yang melakukan tindak pidana. Praktek dan pelaksanaan hukuman mati ini adanya pihak yang menolak dan menyetujui adanya hukuman mati ini, disebabkan adanya perbedaan didalam argumentasi atau alasan. Oleh karena itu hukuman mati merupakan hukuman yang sangat berat dan merupakan puncak dari segala hukuman, sehingga yang terhukum tidak sempat lagi memperbaiki kesalahannya, oleh sebab itu maka terjadi perdebatan dari yang pro dan kontra terhadap adanya hukuman mati tersebut. Oleh sebab itu maka hukuman mati boleh dilakukan kepada orang yang melakukan pidana yang berat saja.

Hukuman mati itu sendiri bertentangan dengan perike-manusiaan dan tidak dapat diartikan sebagai melanggar hak asasi manusia, akan tetapi pelaku kejahatan itulah yang melanggar hak asasi manusia (A. Wasit Aulewi-1992-24). Oleh karena itulah harus ada upaya untuk menghentikannya yaitu dengan hukuman mati. Dengan prinsip lebih baik mengorbankan satu orang dari pada jatuh korban yang lebih banyak.

Dan diantara tindak pidana yang diancam pidana mati dalam KUHPP yaitu kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana, sedangkan dalam hukum Islam yang diancam dengan hukuman mati diantaranya :

1. Pembunuhan.
2. Perzinahan (zina muhsan).
3. Perampokan.
4. Pemberontakan.
5. Murtad.

Pada masa lampau hukuman pada seseorang yang melakukan kejahatan, pada waktu itu berlaku pembalasan yang dikenal dengan asas "yustailonis" yakni hutang darah dibayar dengan darah, hutang mata dibayar dengan mata, dan hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Ini berarti jika seseorang melakukan pembunuhan, maka realisasinya terhadap si pembunuh harus dibunuh.

Tidak banyak dalam hukum pidana positif, hukum Islam sendiri lebih rapi dalam penerapan hukuman mati, yang lebih dikenal dengan hukuman qishash dan ini termasuk kategori *fiqh jinayah*. Dalam hal ini kita dapat lihat dari beberapa ayat Al-qur'an seperti termuat dalam surat Al-baqarah ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْزِ

بِالْحَرْزِ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَظِيَ لَأَمْرٍ أُخِيهِ شَيْئٌ
فَاتَّبَعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّى إِلَيْهَا بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
مِّمَّنْ أَعْتَدَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا تَحْزَبُوا إِلَيْهِمْ (البقرة: 178)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu kemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksaan yang amat pedih".

Dari ayat tersebut diatas telah memperlihatkan keadilan Allah SWT agar orang mukmin berlaku adil dan seimbang, tidak seperti pada masa "Jahiliyyah". Imam Al-Baiwa dalam tafsirnya mengatakan, di zaman jahiliyyah, diantara dua kabilah (minya hutang darah) sedang salah satu kabilah lebih utama, maka kabilah yang lebih utama itu bersumpah kepada kabilah lainnya, "jika seorang hamba dari kalangan kami terbunuh maka maka ditebus dengan orang merdeka dari kalian, dan wanita harus ditebus dengan laki-laki". Dan setelah datang Islam mereka minta kepada Rasulullah kemudian turun ayat ini agar mereka berlaku sebanding untuk pelaku pembunuhan, jadi bukan kepada salah seorang dari kabilah atau keluarganya melainkan pelaku pembunuhan tersebut yang harus dikenakan hukuman qishash (Ahmad Mustafa- Al maragi, 2, terkemah-104). Juga beberapa hadits Nabi Saw tentang qishash in seperti yang di

riwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi sebagai berikut :

-7-

الْعَمْدُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يُعْفُوَ وَرَحِمَ الْمُقْتُولُ

Artinya : "Pembunuh yang sengaja (pelakunya) menuntut qishas, kecuali kalau wali korban pembunuhan memaafkan".

Dan dari Ibnu Majjah meriwayatkan bahwa Rasul Saw bersabda:

مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ. وَمَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ
لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْتُلُ اللَّهُ مِنْهُ
كَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

Artinya : "Barang siapa membunuh dengan sengaja maka ia harus dihukum qishash, dan barang siapa yang menghalang-halangi terlaksananya hukuman qisas, maka ia dilaknat oleh Allah, para malaikat-Nya, dan manusia semuanya, kemudian Allah tidak akan menerima amal fardhu dan amal sunnahnya". (Sayyid Sabiq-jilid 10-terjemah, 32).

Dan dalam hukum Islam yang dikenakan hukuman mati seperti yang disebutkan diatas untuk masalah ini ternyata hukum Islam lebih rinci, lengkap dan rapi, juga uraian diatas didalam hukum pidana positif maupun pidana Islam dikenal hukuman mati dalam sebagai hukuman terberat dalam penjatuhannya hukuman, yaitu hukuman mati.

Oleh karena itu, maka penulis memilih judul "HUKUMAN MATI DALAM KUHP DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi komperatif analisis tentang hukuman eksekusi mati dalam KUHP menurut hukum Islam).

B. Rumusan Masalah.

Tindak pidana bagaimanapun tetap mereahkan masyarakat dan tidak akan pernah diterima oleh masyarakat, pada masa kini untuk itu pada bahasan ini dirumuskan beberapa

masalah diantaranya :

1. Apakah hukuman mati yang ada pada KUHP (hukum positif) dan hukum Islam akan dapat diterima oleh masyarakat dan umat Islam ?
2. Apa yang menjadi landasan atau acuan dalam hal ini yaitu dengan adanya hukuman mati yang terdapat dalam hukum positif (KUHP) dan hukum Islam dan apa yang menjadi tujuan dengan dilaksanakannya eksekusi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ini ?
3.
4. Dengan adanya hukuman mati ini apa yang menjadi hukuman terberat dalam segala hukuman yang ada ?

Dengan uraian diatas yang berupa beberapa pertanyaan, yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini dan akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya dengan segala permasalahannya.

C. Tujuan penelitian.

Dalam hal hukuman mati ini terjadi antara yang menyetujui dan yang menentang, tetapi dengan demikian dimasyarakatkan menerima dengan adanya hukuman mati ini walau ada yang menentang hanya sebagian kecil itu pun dari golongan tertentu seperti dari kalangan anti hukuman mati, juga dari umat Islam menyetujui adanya hukuman mati karena telah diatur menurut Al-Qur'an dan menjadi perintah Allah yang harus dijalankan. Yang memang sudah disyariatkan dalam hukum Islam dengan dipertegas dengan dalil-dalil yang sudah ada baik itu sumber yang sudah mutlak kebenarannya yaitu yang ada dalam Al-Qur'an yang dijelaskan dalam Sunnah Nabi Saw, juga disetujui oleh para fuqaha madzhab.

Yang menjadi landasan dalam pelaksanaan hukuman mati ini seperti yang disebutkan diatas yang ada dalam Al-Quran, hadits, dan ijma para ulama. Tetapi untuk hukuman mati ini juga menunjukan ke-Maha Bijaksana Allah SWT kepada umat-Nya, dan menjadikan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman, serta kedamaian dalam masyarakat, yang di maksud dengan adanya hukmen mati bagi masyarakat atau perorangan akan menjadikan pada dirinya suatu kontrol sosial untuk tidak melakukan kejahatan. Dan walau ada yang dikenakan sanksi tersebut, maka akan menjadi contoh bagi yang lain untuk tidak melakukan kejahatan tersebut, atau dengan prinsip lebih baik mengorbankan satu dari pada akan banyak korban berjatuh.

Dan yang dimaksud dengan hukuman mati itu adalah suatu hukuman yang divonis oleh hakim, yang menjatuhkan hukuman tersebut, agar pelaku kejahatan itu dimusnahkan (dihentikan) sebagai saksi bagi orang yang melakukannya.

Hukuman mati ini juga merupakan hukuman terberat atau puncak dari segala jenis hukuman yang ada dan tidak ada lagi hukuman yang lebih berat darâ dari hukuman mati, karena bagi terhukum tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan.

D. Kerangka Karangan,

Manusia adalah makhluk sosial yaitu bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri, oleh karena itu manusia memerlukan bantuan serta pertolongan dari manusia lainnya, baik secara miril maupun material. Apakah itu bahan pokok maupun perlindungan dalam masyarakat. Dan bila ada orang yang me-

lakukan tindakan yang dianggap merugikan atau meresahkan akan diambil tindakan yang di sebut sanksi atau hukuman dengan tujuan membalas pada si pelaku yang merugikan tersebut bila membunuh akan dijatuhi hukuman mati (eksekusi), mencuri dipotong tangan dan masih banyak yang lainnya. Hal ini dilakukan sebagai balasan bagi sipelaku dan pendidikan bagi masyarakat. Dan hukuman ini dalam hukum Islam disebut qishash yang artinya mengikuti jejak buruannya, oleh karena itu hukuman qishash bermakna sebagai hukum balas atau pembalasan sebagai mana firman Allah dalam Al-our'an surat Almaidah

ayat 45
 وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْتَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
 وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرْحَ
 جُرْحًا... (المائدة: ٤٥)

Artinya : "Dan kami telah tetapkan kepada mereka didalamnya (surat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa; mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qishashnya".

Surat Al-Baqarah ayat 194 :

... فَمَنْ أَعْتَدَكَ عَلَيْهِمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ مَا عَتَدُوا عَلَيْكُمْ... (البقرة: ١٩٤)

Artinya : "Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu".

Surat An-Nahl ayat 126 :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ... (النحل: ١٢٦)

Artinya : "Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu".

Dan dalam hal balesan ini tindakan-tindakan yang dilakukan pada orang yang melakukan kejahatan itu haruslah seimbang dengan apa yang dilakukan pada dirinya (orang yang dirugikan) tersebut. Dan Nabi Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ialah :

مَنْ عَرَّضَ عَرَضَنَا، دَمٌ حَرَقَ حَرْقَنَا، وَمَنْ عَرَّضَ عَرَضَنَا

Artinya : "Barang siapa memaneh maka kami akan memanehnya pula, barang siapa membakar kami membakarnya pula dan barang siapa yang menenggelamkan maka kami tenggelamkan pula".

Dan dalam hukum positif pun tidak jauh berbeda, tentang hukuman yang divonis hakim kepada pelaku kejahatan, dalam menjatuhkan hukuman harus dilandasi keputusan yang obyektif dan untuk mempidananya harus dilihat sejauh mana kekuatan hukum menjangkau agar setimpal dengan perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan.

Untuk mengkeji lebih mendasar perbuatan yang dikenakan sanksi, khususnya yang diancam dengan hukuman mati sebagai mana yang dibahas dalam segala permasalahan yang menurut pandangan Islam maupun hukum positif itu sangat luas jangkauannya karena itu diberikan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Hukum Islam dibatasi pada aturan aturan yang ada dalam hukum pidana Islam yang disebut dengan "Hudud".
2. Saat hakim menjatuhkan vonis, hukum harus dilandasi dengan keputusan yang obyektif dan untuk melkukan Eksekusi harus dilihat dari kekuatan hukum yang dapat memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku.

3. Inti dari pembatasan masalah ini adalah pandangan secara umum tentang tindak pidana yang ada pada KUHP dan yang ada pada Hukum Islam, serta eksekusi mati menurut KUHP dan pandangan tentang eksekusi mati menurut hukum Islam.

E. Metode Pembahasan.

Dalam menguraikan metode pembahasan ini dengan cara pengumpulan data, serta meneliti bahan-bahan pustaka/ library research dimana penulis membaca buku-buku serta menelaahnya yang sekiranya berhubungan dengan pembahasan dalam menguraikan segala permasalahan yang akan diuraikan sebagai data.

Dalam pembahasannya digunakan sebagai berikut :

1. Metode Induktif; yaitu pembahasan dimulai dari mempelajari dan mengemukakan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pada penjabaran yang bersifat umum atau lebih luas penjabarannya.
2. Metode Deduktif; adalah pembahasan yang dimulai dengan mempelajari dan mengemukakan hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.
3. Metode Komperatif; yaitu suatu pendekatan dengan cara membandingkan pendapat para ahli atau data yang ada untuk selanjutnya mengambil kesimpulan serta menganalisa dari data tersebut.

F. Sistematika Penyusunan.

Dalam pembahasannya di uraikan dan disajikan dalam lima bab yang uraiannya sebagai berikut :